



**P U T U S A N**

**Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Bhn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Kaur;
3. Umur/tanggal lahir : 15 Tahun/ 23 Maret 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja (Pelajar);
9. Pendidikan : Sekolah Menengah Atas, Kelas X;

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh orang tuanya;

Terhadap Anak telah ditunjuk Penasihat Hukum, Mecco Apriansah, S.H., M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Bumi Sease Seijean, berkantor di Jalan Rigangan I, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Hakim Nomor: 19/BH/2024/PN Bhn, tanggal 17 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Bhn tanggal 11 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Bhn tanggal 11 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS Klas II Bengkulu tanggal 7 Desember 2023, yang pada pokoknya agar Anak dapat diberikan pidana berupa "*pidana pengawasan*" sebagaimana Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, Anak, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Anak) Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu;
3. Menyatakan agar Anak ditahan;
4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1704-LT-27112020-003, dengan nama ANAK KORBAN;
  - 2) 1 (satu) lembar KK (Kartu Keluarga) dengan nomor: 1704080911120004, dengan nama Kepala Keluarga : ZULKIPLI;  
Dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN;
  - 3) 1 (satu) Lembar Kemeja Panjang, berwarna cokelat dengan motif garis cokelat dan putih;
  - 4) 1 (satu) Lembar kain jilbab berwarna hitam;
  - 5) 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna merah muda dengan motif bunga;
  - 6) 1 (satu) Lembar baju kemeja panjang berwarna biru tua dengan bermotif kotak-kotak warna putih;
  - 7) 1 (satu) Lembar celana panjang berwarna ungu dengan bermotif kotak-kotak warna hitam;
  - 8) 1 (satu) Lembar kain jilbab berwarna hitam bermerek BELLA QUERE (AFC);
  - 9) 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna merah muda bermotif bunga-bunga;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 10) 1 (satu) lembar kutipan Akta Kelahiran nomor 1704-LT-07122013-0021, dengan nama Anak;

Hal. 2 dari 29 hal., Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar KK (Kartu Keluarga) dengan nomor 170411109120003, dengan nama Kepala Keluarga Ramadan;  
Dikembalikan kepada Anak DIO PRO'TAMAH Bin RAMADAN;
- 12) 1 (satu) sweater panjang, berwarna hitam dengan bertuliskan Stroke Riders 2.  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Anak melalui orang tua Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).).

Setelah mendengar permohonan Anak dan pembelaan dari Penasihat Hukum Anak, yang pada pokoknya mohon agar Anak diberikan keringanan hukuman, dengan alasan:

1. Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Anak bersikap baik dan sopan;
3. Anak belum pernah dihukum;
4. Anak masih berusia muda;
5. Anak masih berstatus pelajar aktif;
6. Telah dilakukan perdamaian.

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum dan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum Anak pada hari lupa tanggal lupa bulan April tahun 2023 sekira Pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di wisata Pantai Hili yang beralamat di Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan April 2023, sekira pukul 19.00 Wib Anak korban ANAK KORBAN yang sedang dirumah, kemudian Anak korban ANAK KORBAN mendapatkan pesan dari Anak melalui messenger aplikasi facebook dengan percakapan sebagai berikut:

Anak : "*malah betemu? (ayo ketemuan)*"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban : *"malah (ayo), aku ngajak NOVIA (aku ajak ikut NOVIA)"* kemudian

Anak : *'au (iya)"*

- Selanjutnya sekira pukul 20.20 Wib Anak korban ANAK KORBAN mendapatkan pesan kembali dari Anak melalui messenger aplikasi Facebook dengan mengatakan *"dek sini lah, aku lah sampai, aku tunggu di kuburan (aku sudah tiba, aku menunggu di kuburan)"*, lalu Anak korban ANAK KORBAN membalas pesan dengan mengatakan *"au, tunggu situlah (iya, tunggu disana)"*, selanjutnya Anak korban ANAK KORBAN langsung keluar dari rumah untuk mengambil sepeda motor yang berada di teras rumah, saat Anak korban ANAK KORBAN mau keluar rumah kemudian bapak kandung dari Anak korban ANAK KORBAN yang saat itu berada di ruang tamu bertanya kepada Anak korban ANAK KORBAN dengan mengatakan *"nak kemane? (mau kemana)"*, kemudian Anak korban ANAK KORBAN menjawab *"ndak gurau ke hulu (mau pergi main ke hulu)"*, selanjutnya Anak korban ANAK KORBAN mengambil sepeda motor dan langsung pergi menemui Anak;
- Selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Anak korban ANAK KORBAN tiba di Desa Karang Dapo, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu yang mana saat itu Anak sudah menunggu bersama dengan kedua temannya yang bernama Anak saksi PARIAL ADI KUSUMA dan Anak Saksi II, selanjutnya Anak turun dari sepeda motor lalu berjalan mendekat ke arah Anak korban ANAK KORBAN dan selanjutnya Anak berboncengan dengan Anak korban ANAK KORBAN menggunakan kendaraan milik Anak korban ANAK KORBAN, sedangkan Anak saksi PARIAL ADI KUSUMA dan Anak Saksi II menggunakan sepeda motor yang mereka bawa sebelumnya, setelah itu Anak mengendarai sepeda motor menuju ke jalan raya Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur dengan dibelakang diiringi oleh Anak saksi PARIAL ADI KUSUMA dan Anak Saksi II;
- Kemudian sekira pukul 21.00 Wib Anak korban ANAK KORBAN, Anak, Anak saksi PARIAL ADI KUSUMA dan Anak Saksi II tiba di wisata Pantai Hili yang berada di Desa Cahaya Batin Kec. Semidang Gumay Kab. Kaur, selanjutnya Anak korban ANAK KORBAN, Anak, Anak saksi PARIAL ADI KUSUMA dan Anak Saksi II masuk ke dalam Wisata Pantai Hili tersebut, lalu sekira 20 (dua puluh) meter dari jalan raya, kemudian Anak saksi PARIAL ADI KUSUMA, Anak saksi MANDA FAJAR SOLEH, Anak dan Anak korban ANAK KORBAN langsung menghentikan sepeda motor, setelah itu Anak saksi

Hal. 4 dari 29 hal., Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PARIAL ADI KUSMA dan Anak saksi MANDA FAJAR SOLEH langsung turun dari sepeda motor dan duduk di atas bebatuan sembari memainkan handphone, tidak lama kemudian Anak langsung menghidupkan kembali sepeda motor dan pergi ke dalam kebun wisata Pantai Hili tanpa berkata apa-apa kepada Anak saksi PARIAL ADI KUSUMA dan Anak Saksi II yang saat itu sedang duduk dan memainkan handphone masing-masing;

- Selanjutnya Anak korban ANAK KORBAN dan Anak tiba di dalam kebun wisata Pantai Hili, kemudian Anak menghentikan sepeda motor dan langsung memarkirkan sepeda motor tersebut, setelah itu Anak langsung turun dari sepeda motor, lalu Anak langsung berdiri menghadap Anak korban ANAK KORBAN, tidak lama kemudian Anak mendekatkan bibirnya ke arah bibir Anak korban ANAK KORBAN, selanjutnya langsung mencium bibir Anak korban ANAK KORBAN selama 5 (lima) menit sembari Anak memainkan lidah di dalam mulut Anak korban ANAK KORBAN tersebut serta juga Anak memegang dan meremas payudara sebelah kanan Anak korban ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, yang mana sebelumnya Anak sudah melepaskan kancing baju Anak korban ANAK KORBAN dari atas sehingga dari itu Anak memasukkan tangan sebelah kanan dari atas baju Anak korban ANAK KORBAN dan secara bergantian juga meremas payudara sebelah kiri Anak korban ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan sebelah kiri Anak, lalu Anak langsung mengantarkan tubuh Anak korban ANAK KORBAN untuk turun dari sepeda motor dengan cara berpelukan sembari masih berciuman, setelah tubuh Anak korban ANAK KORBAN tergeletak dan terlentang diatas tanah selanjutnya Anak melepaskan ciuman setelah itu Anak berusaha menurunkan celana dan celana dalam saya dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya menopang tubuh Anak di atas tanah, saat akan menurunkan celana dan celana dalam Anak korban ANAK KORBAN dikarenakan Anak korban ANAK KORBAN merasakan takut akan perbuatan yang dilakukan Anak yang akan melakukan persetubuhan, selanjutnya Anak korban ANAK KORBAN langsung menggenggam kuat tangan sebelah kiri Anak dengan menggunakan tangan sebelah kanan Anak korban ANAK KORBAN dengan maksud agar Anak menghentikan perbuatannya, kemudian Anak mengatakan kepada Anak korban ANAK KORBAN ***“ame kamu hamil aku tanggung jawab (jika kamu hamil aku tanggung jawab)”***, selanjutnya Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak korban ANAK KORBAN sebatas lutut, lalu Anak berdiri kemudian menurunkan celana dan celana





dalam milik Anak sebatas lutut dikarenakan hal itu Anak korban ANAK KORBAN melihat penis Anak sudah dalam keadaan tegang (ereksi), setelah Anak berada di atas tubuh Anak korban ANAK KORBAN dengan tangan kiri Anak menopang tubuhnya diatas tanah sedangkan tangan kanannya sedang menggenggam penis dan mengarahkan penis tersebut ke vagina Anak korban ANAK KORBAN, selanjutnya penis Anak menyentuh bibir vagina Anak korban ANAK KORBAN, lalu Anak berusaha memasukan penis Anak ke dalam vagina Anak korban ANAK KORBAN akan tetapi penis Anak hanya setengahnya saja yang masuk dikarenakan masih vagina Anak korban ANAK KORBAN masih sempit saat itu Anak korban ANAK KORBAN hanya diam dan menahan sakit akibat penis Anak yang mencoba masuk ke dalam vagina Anak korban ANAK KORBAN, tidak lama kemudian Anak mencoba kedua kalinya untuk memasuki penisnya ke dalam vagina Anak korban ANAK KORBAN akan tetapi tidak bisa masuk ke dalam vagina Anak korban ANAK KORBAN dan saat itu Anak korban ANAK KORBAN masih tetap diam sembari menahan rasa sakit, kemudian Anak untuk percobaan yang ke 3 (tiga) kalinya memaksakan penisnya masuk ke dalam vagina Anak korban ANAK KORBAN setelah itu Anak langsung keluar masuk penisnya didalam vagina Anak korban ANAK KORBAN selama kurang lebih 8 (delapan) menit dengan keadaan Anak korban ANAK KORBAN hanya diam dikarenakan Anak korban ANAK KORBAN merasakan sakit dan pedih, tidak lama kemudian Anak langsung mencabut penisnya dari dalam vagina Anak korban ANAK KORBAN dan saat itu keluar cairan sperma yang keluar dari penis Anak terjatuh ketanah, selanjutnya Anak langsung berdiri dan mengenakan kembali celana dan celana dalam milik Anak, sedangkan Anak korban ANAK KORBAN juga berdiri dan mengenakan kembali celana dan celana dalam milik Anak korban ANAK KORBAN yang turun sebatas lutut, lalu Anak korban ANAK KORBAN mengancingkan kembali baju milik Anak korban ANAK KORBAN yang telah dilepas oleh Anak, saat Anak korban ANAK KORBAN sedang mengenakan pakaian, saat itu Anak korban ANAK KORBAN melihat Anak sudah duduk diatas motor milik Anak korban ANAK KORBAN dan sudah menyalakan sepeda motor, selanjutnya Anak dan Anak korban ANAK KORBAN berboncengan menuju kearah jalan raya namun saat itu Anak dan Anak korban ANAK KORBAN masih melihat Anak Saksi I dan Anak Saksi II masih menunggu, lalu Anak berkata “balik kite (pulang kita)”, kemudian dijawab Anak korban ANAK KORBAN “kite ke bintuhan (kita ke bintuhan)”, lalu dijawab lagi oleh Anak “ape kerjaan (apa kerjaan)”, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Anak korban ANAK KORBAN “dide (tidak ada)”, lalu Anak berkata “balik saja (balik saja), selanjutnya Anak dan Anak korban ANAK KORBAN memutuskan untuk pulang kerumah;

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, Anak Korban mengalami luka pada bagian vaginanya sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor: 445.03/460/VER/RSUD-K/V/2023 yang dibuat dan ditandatangani dr. Naek Subroto pada tanggal 08 Mei 2023 yang pada bagian pemeriksaan luar menerangkan “Alat kelamin dan kandungan: Mulut alat kelamin (vulva): bagian luar dalam batas normal, Selaput dara (himen): tampak robekan diarah jam 1, 6, dan jam 9” dan dengan kesimpulan menerangkan “hasil pemeriksaan selaput dara dijumpai robekan diarah jam 1, 6, dan jam 9 yang diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul” dan sebagaimana keterangan ahli dr. Naek Subroto berpendapat luka yang dialami oleh Anak Korban tersebut diduga akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa Anak Korban pada saat mengalami tindak pidana berumur 14 (empat belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-27112020-0003 yang dikeluarkan di Kabupaten Kaur pada tanggal 27 November 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil BHRUN BUDIMAN, SH.,MM., yang menerangkan keadaan sebagai berikut: “Bahwa di Karang Dapo pada tanggal 25 September 2008 telah lahir ANAK KORBAN anak ke LIMA PEREMPUAN dari Ayah ZULKIPLI dan Ibu ZAIMAH” sehingga memenuhi kategori “Anak” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;
- Bahwa Anak pada saat melakukan tindak pidana berumur 15 (lima belas) tahun dan 1 (satu) bulan sebagaimana 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-07122013-0021 yang dikeluarkan di Kabupaten Kaur pada tanggal 7 Desember 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. Sarjoni Hanapi, yang menerangkan “Bahwa di Pinang Jawa pada tanggal 23 Maret 2008 telah lahir ANAK anak ke Empat Laki-Laki dari Ayah Ramadan dan Ibu Wilis” sehingga memenuhi kategori “Anak yang Berkonflik dengan Hukum” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hal. 7 dari 29 hal., Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**SUBSIDAIR**

Bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum Anak pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira Pukul 23.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di perkebunan sawit yang beralamat di Desa Gunung Megang, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023, sekira pukul 19.15 WIB saat itu Anak, Saksi ARIF, Anak korban ANAK KORBAN dan Anak saksi FAULA pergi ke tempat pesta yang berada di Desa Aur Gading Kec. Lungkang Kule Kab. Kaur yang mana saat itu Anak korban ANAK KORBAN mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Anak saksi FAULA sedangkan Saksi ARIF mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Anak, selanjutnya saat melewati Desa Datar Lebar Kec. Lungkang Kule Kab. Kaur Anak berhenti sebentar diwarung untuk membeli samcodin sedangkan Saksi ARIF mendekati Anak korban ANAK KORBAN dan Anak Saksi FAULA, lalu Saksi ARIF mengatakan "ngape kamu ni belum ndak balik? (kenapa kalian belum pulang)", kemudian dijawab Anak saksi FAULA "kami ni kelengitan hp, jadi kami ni takut kene marah? (kami kehilangan handphone, sehingga dari itu kami takut jika dimarahi)", lalu Saksi ARIF bertanya kembali "lah berapa hari kamu ni de balik?(sudah berapa hari tidak pulang)", lalu dijawab Anak saksi FAULA "lah 2 (dua) hari (sudah 2 (dua) hari)", kemudian Saksi ARIF mengatakan "minggir dikit kamu ni jangan di tengah jalan (pinggir kan sepeda motor ke, jangan berhenti di tengah jalan)", selanjutnya sekira 15 (lima belas) menit Saksi ARIF melihat ADIT lewat didepan Saksi ARIF, lalu Saksi ARIF mengatakan "DIT, panggil dulu sih ANAK, lame ige aku nunggu nye (DIT, panggil terlebih dulu ANAK, lama

Hal. 8 dari 29 hal., Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Bhn





sekali saya menunggui ANAK KORBAN dan FAULA)", kemudian ADIT langsung memutarakan sepeda motor dan menuju ke tempat Anak, tidak lama kemudian Anak langsung menghampiri Saksi ARIF, Anak korban ANAK KORBAN dan Anak saksi FAULA, selanjutnya Anak mengatakan kepada ANAK KORBAN dan Anak saksi FAULA "nah minumlah sembari menyodorkan obat pil samcodin yang berada di tangan kiri Anak sedangkan tangan sebelah kanan menggenggam minuman gelas dengan merek power F, selanjutnya Anak korban ANAK KORBAN dan Anak saksi FAULA menyodorkan tangannya masing-masing, lalu Anak langsung membagi obat pil samcodin tersebut kepada Anak korban ANAK KORBAN dan Anak saksi FAULA, kemudian Anak korban ANAK KORBAN dan Anak saksi FAULA langsung mengonsumsi obat pil samcodin tersebut tanpa mengatakan sepatah kata pun, tidak lama Anak korban ANAK KORBAN dan Anak saksi FAULA langsung meminum obat pil samcodin tersebut, kemudian Anak, Saksi ARIF, Anak korban ANAK KORBAN dan Anak saksi FAULA melanjutkan perjalanan kembali, lalu sekira pukul 22.00 WIB saat melintasi jembatan yang berada di Desa Gunung Megang Kec. Kinal Kab. Kaur, kemudian Anak masuk kedalam perkebunan sawit, lalu Anak menghentikan sepeda motor dan mematikan sepeda motor tersebut, selanjutnya Anak turun dari sepeda motor dan duduk bersebelahan dengan Anak korban ANAK KORBAN sedangkan Saksi ARIF dan Anak saksi FAULA duduk bersebelahan dengan Anak korban ANAK KORBAN yang berjarak sekira 5 (lima) meter saat itu Anak korban ANAK KORBAN dalam kondisi sudah mabuk dan kurang sadar sehingga Anak korban ANAK KORBAN hanya duduk saja sambil menahan rasa pusing di kepala, lalu Anak mengajak Anak korban ANAK KORBAN mengobrol, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Anak meletakkan tangan sebelah kanannya di bahu sebelah kanan Anak korban ANAK KORBAN, lalu tubuh Anak korban ANAK KORBAN ditariknya mendekat dengan tubuh Anak dengan menggunakan tangan kanannya dikarenakan saat itu Anak korban ANAK KORBAN sudah tidak ada tenaga lagi dan sudah kehilangan kesadaran sehingga Anak korban ANAK KORBAN langsung bersandar di bahu kanan Anak, lalu Anak korban ANAK KORBAN meraskan bibir Anak menyentuh bibir Anak korban ANAK KORBAN sembari Anak memainkan lidahnya di dalam mulut Anak korban ANAK KORBAN selama kurang lebih 2 (dua) menit, setelah itu Anak melepaskan bibirnya di bibir Anak korban ANAK KORBAN, lalu Anak berdiri di hadapan Anak korban ANAK KORBAN, kemudian menurunkan celana dan



celana dalamnya sebatas lutut kemudian Anak korban ANAK KORBAN melihat penis Anak sudah menegang (eraksi), selanjutnya Anak mendekatkan penisnya ke bibir Anak korban ANAK KORBAN yang mana saat itu Anak korban ANAK KORBAN berusaha untuk menutup mulut agar penis Anak tidak masuk ke dalam mulut Anak korban ANAK KORBAN, namun dikarenakan semakin kuat Anak mendorong penisnya agar masuk ke dalam mulut Anak korban ANAK KORBAN sehingga itu penis Anak berhasil masuk ke dalam mulut Anak korban ANAK KORBAN, lalu Anak langsung memegang kepala Anak korban ANAK KORBAN setelah penis Anak masuk sepenuhnya dan kesadaran Anak korban ANAK KORBAN semakin berkurang lalu Anak dengan sekuat tenaga memundurkan pinggulnya sehingga penis Anak keluar masuk di dalam mulut Anak korban ANAK KORBAN, lalu semakin lama Anak memaju mundurkan penisnya semakin kuat sekira 3 (tiga) menit, kemudian Anak mencabut penisnya yang berada di dalam mulut Anak korban ANAK KORBAN, lalu Anak duduk kembali di sebelah Anak korban ANAK KORBAN sedangkan Anak korban ANAK KORBAN tertidur terlentang diatas tanah dikarenakan Anak korban ANAK KORBAN masih merasakan pusing dikepala, lalu Anak memeluk kembali tubuh Anak korban ANAK KORBAN dari samping dan merebahkan tubuh Anak korban ANAK KORBAN diatas tanah, lalu Anak korban ANAK KORBAN melihat Anak mencoba untuk menurunkan celananya akan tetapi tidak jadi, kemudian Anak duduk kembali di samping Anak korban ANAK KORBAN, lalu Anak mengambil handphone miliknya dan memainkannya, selanjutnya Anak mengajak Anak korban ANAK KORBAN, Anak saksi FAULA, dan Saksi ARIF untuk pergi menyusul teman Anak ke acara pesta yang berada di Desa Aur Gading, Kecamatan Lungkang Kule, Kabupaten Kaur;

- Bahwa Anak Korban pada saat mengalami tindak pidana berumur 14 (empat belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-27112020-0003 yang dikeluarkan di Kabupaten Kaur pada tanggal 27 November 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil BAHRUN BUDIMAN, SH.,MM., yang menerangkan keadaan sebagai berikut: *"Bahwa di Karang Dapo pada tanggal 25 September 2008 telah lahir ANAK KORBAN anak ke LIMA PEREMPUAN dari Ayah ZULKIPLI dan Ibu ZAIMAH"* sehingga memenuhi kategori "Anak" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan, "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

- Bahwa Anak pada saat melakukan tindak pidana berumur 15 (lima belas) tahun dan 1 (satu) bulan sebagaimana 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-07122013-0021 yang dikeluarkan di Kabupaten Kaur pada tanggal 7 Desember 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. Sarjoni Hanapi, yang menerangkan "*Bahwa di Pinang Jawa pada tanggal 23 Maret 2008 telah lahir ANAK anak ke Empat Laki-Laki dari Ayah Ramadan dan Ibu Wilis*" sehingga memenuhi kategori "Anak yang Berkonflik dengan Hukum" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut di atas, Anak menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Septi Jumila Sari Binti M. Yakub, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban adalah anak kandung Saksi;
  - Bahwa Anak Korban lahir di Karang Dapo, 25 September 2008, sehingga saat ini berusia 15 (lima belas) tahun dan saat ini masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama, serta Anak Korban belum pernah menikah;
  - Bahwa telah terjadi persetubuhan dan perbuatan cabul antara Anak dengan Anak Korban, namun Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui secara langsung bagaimana cara Anak menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban;

Hal. 11 dari 29 hal., Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban terungkap karena Saksi curiga saat melihat sikap Anak Korban setelah mengalami kecelakaan;
- Bahwa saat itu, Anak Korban terlihat seperti orang bingung dan sulit untuk berkomunikasi;
- Bahwa Saksi curiga Anak Korban telah mengonsumsi pil atau minuman keras, dan setelah Saksi bertanya langsung kepada Anak Korban, dirinya mengakui telah dipaksa mengonsumsi pil Samcodin oleh Anak;
- Bahwa mendengar pengakuan Anak Korban tersebut, Saksi mempunyai firasat apabila Anak Korban telah diperlakukan tidak baik oleh Anak;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi langsung mendatangi Kepala Desa Pinang Jawa I dan menceritakan peristiwa yang dialami Anak Saksi kepada Kepala Desa Pinang Jawa I, selain itu Saksi meminta agar Kepala Desa menyampaikan peristiwa tersebut kepada keluarga Anak agar keluarga Anak bertanggungjawab atas apa yang dilakukan Anak;
- Bahwa setelah Saksi menunggu selama 7 (tujuh) hari, tidak ada reaksi dari keluarga Anak, sehingga Saksi dan suami Saksi memutuskan untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada polisi;
- Bahwa polisi memeriksa dan meminta keterangan Anak Korban, dan membawanya ke RSUD Kaur untuk menjalani pemeriksaan badan yang hasilnya diterangkan dalam *Visum et Repertum*;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari polisi mengenai detail perbuatan yang Anak lakukan terhadap Anak Korban karena kepada polisi Anak Korban menceritakannya secara utuh;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Anak Korban berhenti sekolah, mengalami trauma, sering merasa takut, emosinya tidak stabil, malu bertemu orang dan lebih tertutup;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan Anak ke polisi, dan polisi memanggil Anak, barulah orang tua Anak mendatangi Saksi untuk berdamai dan memberi uang sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerima uang tersebut dan menggunakannya untuk membawa Anak Korban berobat, namun uang tersebut tidak cukup karena sampai saat ini Anak Korban belum sembuh dan masih berobat yang mana setiap kali berobat, biaya yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Anak karena saat ini kondisi Anak Korban belum membaik;

Hal. 12 dari 29 hal., Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. Anak Korban, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi lahir di Karang Dapo, 25 September 2008, sehingga saat ini berusia 15 (lima belas) tahun dan saat ini masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama, serta Anak Korban belum pernah menikah;
- Bahwa Anak telah bersetubuh dengan Anak Saksi, selain itu Anak juga telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Saksi;
- Bahwa Anak dan Anak Saksi berpacaran;
- Bahwa pada suatu hari di bulan April 2023, Anak mengajak Anak Saksi bertemu di Pantai Hili, kemudian Anak Saksi dan Anak pergi ke Pantai Hili bersama 2 (dua) teman dari Anak yang tidak Anak Saksi kenal, setelah sampai di Pantai Hili, Anak mengajak Anak Saksi ke semak-semak;
- Bahwa sesampainya di semak-semak, Anak langsung mendekati dan mencium bibir Anak Saksi, lalu Anak meremas payu dara Anak Saksi, setelah itu Anak melepas baju dan menurunkan celana Anak Saksi, serta melapaskan celananya sendiri, kemudian Anak merebahkan Anak Saksi dan mencoba memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi, namun Anak Saksi menolak;
- Bahwa terhadap penolakan Anak Saksi tersebut, Anak berusaha meyakinkan Anak Saksi dengan mengatakan Anak akan bertanggungjawab apabila Anak Saksi hamil;
- Bahwa setelah itu Anak kembali berusaha memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi hingga Anak berhasil memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi, lalu Anak memaju mundurkan badannya hingga Anak mencabut penisnya dari vagina Anak Saksi dan mengeluarkan sperma ke tanah;
- Bahwa setelah itu Anak dan Anak Saksi kembali menggunakan pakaian, lalu pulang dari kawasan Pantai Hili;
- Bahwa Anak kembali mengajak Anak Saksi bersetubuh di Desa Gunung Megang, Kecamatan Kinal saat Anak Saksi sedang dalam pengaruh pil Samcodin yang sebelumnya Anak Saksi konsumsi menggunakan Power F bersama Anak;
- Bahwa Anak mengajak Anak Saksi bersetubuh dengan terlebih dahulu mencium bibir Anak Saksi, lalu menurunkan celananya dan berusaha memasukan penisnya ke mulut Anak Saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi sempat menolak untuk mengulum penis Anak, akan tetapi Anak Saksi sudah kehabisan tenaga, sehingga Anak berhasil memasukan penisnya ke dalam mulut Anak Saksi, lalu Anak memaju mundurkan penisnya, setelah itu Anak berupaya menyetubuhi Anak Saksi, namun upaya Anak tidak berhasil;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Anak Saksi merasa malu, tidak bersekolah, dan sering berobat sampai ke Bengkulu;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi I, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi adalah teman Anak;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak karena satu angkatan saat duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa pada suatu hari yang tidak Anak Saksi ingat lagi tanggal dan bulannya di tahun 2023, Anak Saksi, Anak, dan Anak Saksi II bertemu dengan Anak Korban, kemudian Anak Saksi, Anak, Anak Saksi II, dan Anak Korban pergi menuju Pantai Hili;
- Bahwa setibanya di Pantai Hili, Anak Saksi melihat Anak dan Anak Korban pergi ke semak-semak, namun Anak Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Anak dan Anak Korban di semak-semak karena Anak Saksi dan Anak Saksi II menunggu di Pantai Hili sambil bermain game;
- Bahwa Anak dan Anak Korban kembali dari semak-semak setelah 30 (tiga puluh) menit, lalu langsung mengajak pulang Anak Saksi dan Anak Saksi II;
- Bahwa Anak Saksi sempat melihat Anak Saksi II bertanya kepada Anak tentang apa yang dilakukan Anak bersama Anak Korban selama di semak-semak, dan Anak menjawab dirinya bersetubuh dengan Anak Korban, lalu Anak Saksi II kembali bertanya kepada Anak tentang bagaimana rasa persetubuhan tersebut, dan Anak menjawab persetubuhan tersebut rasanya nikmat;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

4. Anak Saksi II, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi adalah teman Anak;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak karena berinteraksi di tongkrongan yang sama;



- Bahwa pada suatu hari yang tidak Anak Saksi ingat lagi tanggal dan bulannya di tahun 2023, Anak Saksi, Anak, dan Anak Saksi I bertemu dengan Anak Korban, kemudian Anak Saksi, Anak, Anak Saksi I, dan Anak Korban pergi menuju Pantai Hili;
- Bahwa setibanya di Pantai Hili, Anak Saksi melihat Anak dan Anak Korban pergi ke semak-semak, namun Anak Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Anak dan Anak Korban di semak-semak karena Anak Saksi dan Anak Saksi I menunggu di Pantai Hili sambil bermain game;
- Bahwa Anak dan Anak Korban kembali dari semak-semak setelah 30 (tiga puluh) menit, lalu langsung mengajak pulang Anak Saksi dan Anak Saksi I;
- Bahwa Anak Saksi bertanya kepada Anak tentang apa yang dilakukan Anak bersama Anak Korban selama di semak-semak, dan Anak menjawab dirinya bersetubuh dengan Anak Korban, lalu Anak Saksi kembali bertanya kepada Anak tentang bagaimana rasa persetubuhan tersebut, dan Anak menjawab persetubuhan tersebut rasanya nikmat;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Arif Rahman Hakim Bin Tusman, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Anak;
- Bahwa pada suatu malam yang tidak Saksi ingat lagi tanggal dan bulannya pada tahun 2023, Saksi bersama Anak, Anak Korban dan seorang perempuan bernama Faula berada di kebun sawit yang terletak di Desa Gunung Mengang, Kecamatan Kinal;
- Bahwa sebelumnya Saksi, Anak, Anak Korban dan seorang perempuan bernama Faula mengonsumsi Samcodin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang Anak dan Anak Korban saat berhenti di kebun sawit yang terletak di Desa Gunung Mengang, Kecamatan Kinal karena kondisi saat itu gelap tanpa penerangan apapun, sehingga Saksi tidak dapat melihat Anak dan Anak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Naek Subroto Sinaga, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli adalah dokter pada RSUD Kaur yang melakukan pemeriksaan luar terhadap fisik seorang perempuan bernama Anak Korban pada tanggal 5 Mei 2023;
- Bahwa pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan terhadap bibir vagina Anak Korban, dan hasilnya Ahli menemukan robekan di arah jam 1 (satu), 6 (enam) dan 9 (sembilan) yang diakibatkan dari trauma atau benturan benda tumpul pada selaput dara Anak Korban;
- Bahwa luka tersebut dalam proses penyembuhan, sehingga kemungkinan luka tersebut berusia 3 (tiga) hari;
- Bahwa hasil pemeriksaan tersebut sudah Ahli terangkan dalam Visum et Repertum yang Ahli buat dan serahkan kepada penyidik;  
Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Anak lahir di Pinang Jawa, 23 Maret 2008;
  - Bahwa Anak mengenal Anak Korban, adapun hubungan Anak dan Anak Korban adalah berpacaran;
  - Bahwa Anak telah bersetubuh dengan Anak Korban, selain itu Anak juga telah memasukan penis Anak ke dalam mulut Anak Korban;
  - Bahwa pada suatu hari di bulan April 2023, Anak mengajak Anak Korban bertemu di Pantai Hili, kemudian Anak dan Anak Korban pergi ke Pantai Hili bersama 2 (dua) teman dari Anak, yaitu Anak Saksi I dan Anak Saksi II, setelah sampai di Pantai Hili, Anak mengajak Anak Saksi ke semak-semak;
  - Bahwa sesampainya di semak-semak, Anak langsung mendekati dan mencium bibir Anak Korban, lalu Anak meremas payu dara Anak Korban, setelah itu Anak melepas baju dan menurunkan celana Anak Korban, serta melapaskan celananya sendiri, kemudian Anak merebahkan Anak Korban dan mencoba memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban;
  - Bahwa Anak sempat menyampaikan kepada Anak Korban, dirinya akan bertanggungjawab apabila Anak Korban hamil;
  - Bahwa setelah itu Anak kembali berusaha memasukan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban hingga Anak berhasil memasukan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban, lalu Anak memaju mundurkan badan Anak hingga mencabut penis Anak dari vagina Anak Korban dan mengeluarkan sperma ke tanah;
  - Bahwa setelah itu Anak dan Anak Korban kembali menggunakan pakaian, lalu pulang dari kawasan Pantai Hili;

Hal. 16 dari 29 hal., Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak kembali mengajak Anak Korban bersetubuh di Desa Gunung Megang, Kecamatan Kinal saat Anak Korban sedang dalam pengaruh pil Samcodin yang sebelumnya Anak Korban konsumsi menggunakan Power F bersama Anak;
- Bahwa Anak mengajak Anak Korban bersetubuh dengan terlebih dahulu mencium bibir Anak Korban, lalu menurunkan celananya dan berusaha memasukan penisnya ke mulut Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sempat menolak untuk mengulum penis Anak, akan tetapi Anak Korban sudah kehabisan tenaga, sehingga Anak berhasil memasukan penisnya ke dalam mulut Anak Korban, lalu Anak memaju mundurkan penisnya, setelah itu Anak berupaya menyetubuhi Anak Korban, namun upaya Anak tidak berhasil;

Menimbang bahwa di persidangan Anak menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445.03/460/VER/RSUD-K/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaur dan ditandatangani oleh dr. Naek Subroto Sinaga, pada pokoknya telah diperiksa perempuan berusia 14 (empat belas) tahun, berpenampilan rapi, keadaan umum baik, hasil pemeriksaan selaput dara dijumpai robekan di arah jam 1, jam 6, dan jam 9 yang diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1704-LT-27112020-003, dengan nama Anak Korban;
2. 1 (satu) lembar KK (Kartu Keluarga) dengan nomor: 1704080911120004, dengan nama Kepala Keluarga Zulkipli;
3. 1 (satu) kemeja panjang, berwarna coklat dengan motif garis coklat dan putih;
4. 1 (satu) lembar kain jilbab berwarna hitam;
5. 1 (satu) celana dalam berwarna merah muda dengan motif bunga;
6. 1 (satu) baju kemeja panjang berwarna biru tua dengan bermotif kotak-kotak warna putih;
7. 1 (satu) celana panjang berwarna ungu dengan bermotif kotak-kotak warna hitam;
8. 1 (satu) lembar kain jilbab berwarna hitam bermerek Bella Quere (AFC);
9. 1 (satu) celana dalam berwarna merah muda bermotif bunga-bunga;

Hal. 17 dari 29 hal., Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran nomor 1704-LT-07122013-0021, dengan nama Anak;

11.1 (satu) lembar KK (Kartu Keluarga) dengan nomor 170411109120003, dengan nama Kepala Keluarga Ramadan;

12.1 (satu) sweater panjang, berwarna hitam dengan bertuliskan Stroke Riders 2;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Anak lahir di Pinang Jawa, 23 Maret 2008;
- Bahwa Anak Korban lahir di Karang Dapo, 25 September 2008;
- Bahwa Anak mengenal Anak Korban, adapun hubungan Anak dan Anak Korban adalah berpacaran;
- Bahwa Anak telah bersetubuh dengan Anak Korban, selain itu Anak juga telah memasukan penis Anak ke dalam mulut Anak Korban;
- Bahwa pada suatu hari di bulan April 2023, Anak mengajak Anak Korban bertemu di Pantai Hili, kemudian Anak dan Anak Korban pergi ke Pantai Hili bersama 2 (dua) teman dari Anak, yaitu Anak Saksi I dan Anak Saksi II, setelah sampai di Pantai Hili, Anak mengajak Anak Saksi ke semak-semak;
- Bahwa sesampainya di semak-semak, Anak langsung mendekati dan mencium bibir Anak Korban, lalu Anak meremas payu dara Anak Korban, setelah itu Anak melepas baju dan menurunkan celana Anak Korban, serta melapaskan celananya sendiri, kemudian Anak merebahkan Anak Korban dan mencoba memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Anak sempat menyampaikan kepada Anak Korban, dirinya akan bertanggungjawab apabila Anak Korban hamil;
- Bahwa setelah itu Anak kembali berusaha memasukan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban hingga Anak berhasil memasukan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban, lalu Anak memaju mundurkan badan Anak hingga mencabut penis Anak dari vagina Anak Korban dan mengeluarkan sperma ke tanah;
- Bahwa setelah itu Anak dan Anak Korban kembali menggunakan pakaian, lalu pulang dari kawasan Pantai Hili;
- Bahwa Anak kembali mengajak Anak Korban bersetubuh di Desa Gunung Megang, Kecamatan Kinal saat Anak Korban sedang dalam pengaruh pil Samcodin yang sebelumnya Anak Korban konsumsi menggunakan Power F bersama Anak;

Hal. 18 dari 29 hal., Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Bhn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengajak Anak Korban bersetubuh dengan terlebih dahulu mencium bibir Anak Korban, lalu menurunkan celananya dan berusaha memasukan penisnya ke mulut Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sempat menolak untuk mengulum penis Anak, akan tetapi Anak Korban sudah kehabisan tenaga, sehingga Anak berhasil memasukan penisnya ke dalam mulut Anak Korban, lalu Anak memaju mundurkan penisnya, setelah itu Anak berupaya menyetubuhi Anak Korban, namun upaya Anak tidak berhasil;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Anak Korban berhenti sekolah, mengalami trauma, sering merasa takut, emosinya tidak stabil, malu bertemu orang dan lebih tertutup;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445.03/460/VER/RSUD-K/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaur dan ditandatangani oleh dr. Naek Subroto Sinaga, pada pokoknya telah diperiksa perempuan berusia 14 (empat belas) tahun, berpenampilan rapi, keadaan umum baik, hasil pemeriksaan selaput dara dijumpai robekan di arah jam 1, jam 6, dan jam 9 yang diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, sehingga Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum;

Hal. 19 dari 29 hal., Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Bhn



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan seorang laki-laki yang mengaku bernama Anak dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan orang yang bersangkutan bahwa benar dirinyalah yang dimaksud dalam identitas Anak dalam surat dakwaan. Dengan demikian, tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang bahwa selama persidangan Hakim melihat Anak dalam keadaan sehat jasmani, rohani, dan akal pikirannya tidak dalam keadaan terganggu, sadar, dan mampu mengikuti jalannya persidangan, dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan unsur kesatu sudah terpenuhi;

**Ad. 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**

Menimbang bahwa dalam teori hukum pidana dikenal 3 corak kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud;
2. Kesengajaan sadar kepastian;
3. Kesengajaan sadar kemungkinan.

Menimbang bahwa Hakim akan memilih salah satu corak tersebut, dan berpendapat corak kesengajaan yang relevan untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur kesengajaan dalam diri Terdakwa adalah kesengajaan sadar sebagai maksud;

Menimbang bahwa dalam kesengajaan sadar sebagai maksud, pelaku tindak pidana, dengan perbuatannya secara nyata bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa konsep melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu konsep tersebut dalam konteks agar terwujudnya suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa, yaitu terjadinya persetubuhan antara Anak dengan pelaku atau orang lain, maka sudah cukup untuk membuat unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa melakukan tipu muslihat adalah suatu perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa untuk membuat seseorang seolah-olah berhadapan dengan kondisi tertentu, padahal sesungguhnya yang terjadi adalah berbeda dengan kondisi yang diciptakan oleh pelaku tipu muslihat, sedangkan serangkaian kebohongan adalah suatu runtutan pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya terjadi, yang mana hal tersebut disusun untuk membuat seseorang terlena dengan suatu kondisi yang tidak nyata, selain itu membujuk adalah suatu usaha untuk meyakinkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang pada kondisi normal orang tersebut tidak mau melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang bahwa persetubuhan adalah suatu aktifitas seksual berupa terjadinya penetrasi penis seorang pria ke dalam vagina seorang wanita;

Menimbang bahwa pada suatu hari di bulan April 2023, Anak mengajak Anak Korban bertemu di Pantai Hili, kemudian Anak dan Anak Korban pergi ke Pantai Hili bersama 2 (dua) teman dari Anak, yaitu Anak Saksi I dan Anak Saksi II, setelah sampai di Pantai Hili, Anak mengajak Anak Saksi ke semak-semak;

Menimbang bahwa sesampainya di semak-semak, Anak langsung mendekati dan mencium bibir Anak Korban, selanjutnya Anak meremas payu dara Anak Korban, setelah itu Anak melepas baju dan menurunkan celana Anak Korban, serta melapaskan celananya sendiri, kemudian Anak merebahkan Anak Korban dan mencoba memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban;

Menimbang bahwa Anak sempat menyampaikan kepada Anak Korban, dirinya akan bertanggungjawab apabila Anak Korban hamil, kemudian Anak kembali berusaha memasukan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban hingga Anak berhasil memasukan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban, lalu Anak memaju mundurkan badan Anak hingga mencabut penis Anak dari vagina Anak Korban dan mengeluarkan sperma ke tanah;

Menimbang bahwa pada saat peristiwa sebagaimana diuraikan di atas terjadi, Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun, sehingga Anak Korban masih dikualifikasikan sebagai Anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang

Hal. 21 dari 29 hal., Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, dapat disimpulkan Anak telah membujuk Anak Korban dengan cara menyampaikan kesiapan dirinya untuk bertanggungjawab apabila Anak Korban hamil, adapun bujuk rayu tersebut dilakukan oleh Anak sebelum memasukan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban, agar Anak Korban tidak menolak atau memberikan perlawanan saat Anak menyetubuhi Anak Korban yang pada saat itu masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan unsur kedua sudah terpenuhi;

## **Ad. 3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak lahir di Pinang Jawa, 23 Maret 2008, sehingga pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak masih berusia 15 tahun;

Menimbang bahwa Anak dihadapkan ke persidangan dalam perkara *a quo* karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagai mana diuraikan dalam surat dakwaan, dengan demikian Anak dalam perkara *a quo* adalah dapat dikualifikasikan sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan unsur ketiga sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Sosial Perkembangan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak Korban yang disusun oleh

Hal. 22 dari 29 hal., Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Sosial Kabupaten Kaur, akibat yang dirasakan Anak Korban atas peristiwa yang dialaminya adalah sebagai berikut:

- mengalami tekanan psikologis;
- mengalami penurunan kesehatan dan tidak nafsu makan;
- mengalami gejala trauma dengan kejadian yang dialaminya;

Menimbang bahwa selain itu, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Korban Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Nomor 94.093/L/IPK-BKL/XI/2023, yang ditandatangani Yunda Natalia, M.Psi., Psikolog, dengan identitas korban Anak Korban, menerangkan kesimpulan sebagai berikut: "...korban anak menunjukkan gejala kecemasan yang signifikan, gejala depresi signifikan, serta gejala trauma yang mengganggu aktifitas sehari-harinya. Ia menunjukkan perubahan perilaku seperti tidak patuh, gelisah, menurunnya minat terhadap kegiatan yang biasa ia lakukan, menurunnya nafsu makan, memiliki masalah tidur, perilaku menghindari yang berkaitan dengan kejadian terkait dugaan tindak pidana persetubuhan/pencabulan yang ia alami, serta kondisi emosi yang tidak stabil. Hal ini menunjukkan bahwa korban anak menganggap peristiwa tersebut merupakan sesuatu yang mengancam, merasa tidak mampu mengubah atau mengurangi dampak negative dari peristiwa tersebut, menyangkal sesuatu yang terjadi serta menunjukkan ketidaknyamanan subjektif yang tinggi sehingga dapat disimpulkan pada saat ini korban anak menunjukkan gejala trauma yang memengaruhi kestabilan psikologis dan berdampak pada aktifitas sehari-harinya";

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak, dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Anak agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Anak tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;

Hal. 23 dari 29 hal., Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Teori Tujuan Pemidanaan Integratif, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, korban atau masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat;
  - 1) pembinaan di luar lembaga;
  - 2) pelayanan masyarakat, atau
  - 3) pengawasan;
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga, dan
- e. penjara;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan menuntut Anak untuk dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sedangkan Penasihat Hukum Anak dalam pembelaannya menyatakan mohon agar Anak diberikan keringanan hukuman dengan alasan karena Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, bersikap baik dan sopan, belum pernah dihukum, masih berusia muda, masih berstatus pelajar aktif; serta telah dilakukan perdamaian, kemudian di sisi lain Pembimbing Kemasyarakatan mohon agar Anak diberikan pidana berupa pidana pengawasan sebagaimana Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa dengan melihat rangkaian fakta tersebut, maka Anak harus diberi hukuman selain hukuman yang menjerakan, tetapi juga memiliki aspek pemberian kesempatan untuk memperbaiki dirinya agar Anak tidak membahayakan masyarakat dan Anak dapat berguna dalam masyarakat, dengan memperhatikan bentuk pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak

Hal. 24 dari 29 hal., Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim akan memberikan sanksi pidana atas perbuatan Anak berupa pidana penjara, adapun Hakim akan mempertimbangkan dengan seadil-adilnya mengenai besaran sanksi pidana penjara yang pantas untuk dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* terdapat pemberlakuan asas yang menjiwai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir, sehingga pidana penjara terhadap Anak merupakan suatu upaya terakhir;

Menimbang bahwa tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan terhadap Anak diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, oleh karena itu pidana denda haruslah diganti dengan pelatihan kerja sebagai mana ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa Anak masih berstatus sebagai pelajar Sekolah Menengah Atas saat melakukan tindak pidana, sehingga Hakim perlu menjamin keberlanjutan pendidikan anak hingga lulus dari bangku Sekolah Menengah Atas, oleh karena itu penempatan anak dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak menjadi perlu, mengingat di dalam lembaga tersebut Anak dapat melanjutkan sekolahnya;

Menimbang bahwa dari uraian di atas, Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan ini sudah tepat dan adil dengan memperhatikan kepentingan korban, kepentingan Anak dan berdaya guna untuk menjaga ketertiban di masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, terhadap Anak tidak dilakukan penahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1704-LT-27112020-003, dengan nama Anak Korban;
2. 1 (satu) lembar KK (Kartu Keluarga) dengan nomor: 1704080911120004, dengan nama Kepala Keluarga Zulkipli;

merupakan dokumen kependudukan yang menerangkan identitas Anak Korban, sehingga patut untuk dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Hal. 25 dari 29 hal., Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) kemeja panjang, berwarna coklat dengan motif garis coklat dan putih;
4. 1 (satu) lembar kain jilbab berwarna hitam;
5. 1 (satu) celana dalam berwarna merah muda dengan motif bunga;
6. 1 (satu) baju kemeja panjang berwarna biru tua dengan bermotif kotak-kotak warna putih;
7. 1 (satu) celana panjang berwarna ungu dengan bermotif kotak-kotak warna hitam;
8. 1 (satu) lembar kain jilbab berwarna hitam bermerek Bella Quere (AFC);
9. 1 (satu) celana dalam berwarna merah muda bermotif bunga-bunga;
10. 1 (satu) sweater panjang, berwarna hitam dengan bertuliskan Stroke Riders 2;

merupakan pakaian yang digunakan oleh Anak dan Anak Korban saat tindak pidana terjadi, sehingga dapat menimbulkan trauma bagi Anak Korban, maka Hakim berpendapat barang-barang tersebut patut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

11. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran nomor 1704-LT-07122013-0021, dengan nama Anak;
12. 1 (satu) lembar KK (Kartu Keluarga) dengan nomor 170411109120003, dengan nama Kepala Keluarga Ramadan;

merupakan dokumen kependudukan yang menerangkan identitas Anak, sehingga patut untuk dikembalikan kepada Anak, yaitu Anak;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Anak, sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan trauma yang mendalam bagi Anak Korban;
- Perbuatan Anak telah menghancurkan masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma agama, norma hukum, dan norma kesusilaan di masyarakat;

### Hal-hal yang meringankan:

- Anak bersikap sopan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak masih sangat muda dan masih ada harapan untuk berubah;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

Hal. 26 dari 29 hal., Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana, Anak dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Bengkulu, serta pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Bengkulu;
3. Memerintahkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Bengkulu untuk memfasilitasi Anak dalam rangka menyelesaikan pendidikannya pada jenjang Sekolah Menengah Atas;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1704-LT-27112020-003, dengan nama Anak Korban;
  2. 1 (satu) lembar KK (Kartu Keluarga) dengan nomor: 1704080911120004, dengan nama Kepala Keluarga Zulkipli;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

3. 1 (satu) kemeja panjang, berwarna cokelat dengan motif garis cokelat dan putih;
4. 1 (satu) lembar kain jilbab berwarna hitam;
5. 1 (satu) celana dalam berwarna merah muda dengan motif bunga;
6. 1 (satu) baju kemeja panjang berwarna biru tua dengan bermotif kotak-kotak warna putih;
7. 1 (satu) celana panjang berwarna ungu dengan bermotif kotak-kotak warna hitam;
8. 1 (satu) lembar kain jilbab berwarna hitam bermerek Bella Quere (AFC);
9. 1 (satu) celana dalam berwarna merah muda bermotif bunga-bunga;

Hal. 27 dari 29 hal., Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) sweater panjang, berwarna hitam dengan bertuliskan Stroke Riders 2;

Dimusnahkan;

11. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran nomor 1704-LT-07122013-0021, dengan nama Anak;

12. 1 (satu) lembar KK (Kartu Keluarga) dengan nomor 170411109120003, dengan nama Kepala Keluarga Ramadan;

Dikembalikan kepada Anak;

5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bintuhan dibantu oleh Desi Wijayanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, di hadapan Anak tersebut yang didampingi oleh Penasihat Hukum dan Orang Tua Anak, serta dihadiri oleh Dewanti Nur Indrati, S.H., M.H. Penuntut Umum.

Hakim,

Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Desi Wijayanti, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)